

**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA****SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemsos.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL****NOMOR 27 TAHUN 2026****TENTANG****TIM PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT RINTISAN  
PADA 8 (DELAPAN) LOKASI TAHUN AJARAN 2026/2027****SEKRETARIS JENDERAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan sekolah rakyat pada tahun ajaran 2026/2027, khususnya pengoperasian sekolah rakyat rintisan pada 8 (delapan) lokasi, perlu menetapkan tim penanggung jawab penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai tim penanggung jawab penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Penanggung Jawab Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan pada 8 (delapan) Lokasi Tahun 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
3. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 190);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT RINTISAN PADA 8 (DELAPAN) LOKASI TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan tim penanggung jawab penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan pada 8 (delapan) lokasi tahun ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan;
  - b. memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat rintisan sesuai standar yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan pendampingan terhadap persiapan dan pelaksanaan sekolah rakyat rintisan;
  - d. memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama persiapan dan pelaksanaan sekolah rakyat pada 8 (delapan) lokasi sekolah rakyat rintisan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan; dan
  - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan sekolah rakyat rintisan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Tim penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Juli 2026.

- KEEMPAT : Seluruh pembiayaan atas pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENANGGUNG JAWAB  
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT  
RINTISAN PADA 8 (DELAPAN) LOKASI  
TAHUN AJARAN 2026/2027

| NO | SEKOLAH RAKYAT                 | ALAMAT                                                                                                                                         | PENANGGUNG JAWAB | JABATAN                       | SATUAN KERJA                                           |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 01 | 02                             | 03                                                                                                                                             | 04               | 05                            | 06                                                     |
| 1  | Sekolah Rakyat Jakarta Pusat   | Jl. Administrasi II No.24 9, RT.9/RW.9, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210, Indonesia | Masitotu Mulja   | Pekerja Sosial Ahli Madya     | Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat              |
| 2  | Sekolah Rakyat Jakarta Utara   | Jl. Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta                                                                                      | Arif Syafrodin   | Pekerja Sosial Ahli Madya     | Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat              |
| 3  | Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor | Jl. Raya Parung – Bogor KM. 26,4 Kabupaten Bogor 16310 Jawa Barat, Indonesia                                                                   | Rosida           | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Direktorat Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial |
| 4  | Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor | Jl. HR Edi Sukma, Watesjaya, Kec. Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16110, Indonesia Kota Bogor, Jawa Barat, 16110                        | Burhanudin       | Kepala Subbagian Tata Usaha   | Sentra “Phalamartha” di Sukabumi                       |
| 5  | Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor | Jl. A. Yani No.70, RT.03/RW.03, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Indonesia                                       | Vivi Marlina     | Kepala Subbagian Tata Usaha   | Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil       |

| NO | SEKOLAH RAKYAT                     | ALAMAT                                                                                         | PENANGGUNG JAWAB | JABATAN                       | SATUAN KERJA                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 02                                 | 03                                                                                             | 04               | 05                            | 06                                                                                                                                                        |
| 6  | Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor     | Hambalang, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810                                             | Anita Kurniawati | Kepala Subbagian Tata Usaha   | Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> |
| 7  | Sekolah Rakyat Kabupaten Tangerang | Jl. Utama Komp. Bandara Budiarto, Serdang Wetan, Kec. Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820 | Rinto Indratmoko | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial                                                                                                       |
| 8  | Sekolah Rakyat Kabupaten Tangerang | Jl. Raya PLP Curug, Kec. Legok, Kabupaten Tangerang, Banten 15820                              | Hadi Waluyo      | Penyuluh Sosial Ahli Muda     | Direktorat Jaminan Sosial                                                                                                                                 |

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
  
Rizi Umi Utami  
197801282006042003